



Kelurahan Dukuh

Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Kramat Jati
/ Kelurahan Dukuh

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah DKI Jakarta)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan Pindah dari daerah asal
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. SKCK Kepolisian daerah asal
4. Jaminan tempat tinggal/ Kuliah/ sekolah/ kerja (FC KK Penjamin)
5. FC Akta Kelahiran
6. FC Akta Perkawinan/ Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Adm. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pindah Datang (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memproses Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Lurah (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Datang (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah DKI Jakarta)



Kelurahan Dukuh

Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Kramat Jati
/ Kelurahan Dukuh

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 021 - 8407689